BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupanya. Kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak bisa dipisahkan, keduanya harus diraih dalam batas-batas kodrat kemanusiaan.

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku umum pada manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan manusia memiliki norma tersendiri yang bersifat samawi berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Ia merupakan asal muasal keluarga yang akan melahirkan keturunan yang selalu berkembang. Berawal dari beberapa keluarga dan rumah tangga berdirilah masyarakat yang lebih luas dan akhirnya lahirlah sebuah bangsa atau negara dan masyarakat dunia. Firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;

dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak". (QS. An-Nisa': 1).[1]

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari Isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik".(*QS. An-Nahl: 72).[2]

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhâ*). Perkawinan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang *sakinah* (tentram), berbasis rasa kasih dan sayang. Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil ikatan yang kuat," (QS.An-Nisâ': 21).[3]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu benderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di anatramu rasa kasih dan sayang.

---

[1] Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm. 114
[2] *Ibid.*, hlm. 412
[3] *Ibid.*, hlm. 120

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rûm: 21).[4]

Hal-hal di atas menunjukan betapa pentingnya suatu perkawinan dengan ikatannya yang sangat kuat dalam rangka membina rumah tangga yang *sakinah,* dengan cara menumbuhkan suasana *mawaddah* dan *rahmah.* Tanpa ikatan perkawinan seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan akan hidup layaknya seekor hewan. Ironisnya wanita makhluk tuhan yang dianggap lemah akan berada jauh lebih rendah derajat, harkat dan martabatnya dikarenakan hak-haknya terhapuskan oleh laki-laki seandainya saja tidak ada perkawinan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan derajat kaum wanita. Hal ini terbukti dengan adanya salah satu prinsip yang tercantum dalam Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Poin vi, yaitu Prinsip hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Prinsip ini mengemukakan pengamatan sejarah kemanusiaan sejak dahulu serta praktik-praktik masa kini, yaitu pelecehan terhadap harkat kewanitaan. Banyak terjadi ketimpangan sehingga wanita menjadi korban perbuatan sewenang-wenang kaum pria. Hal ini disebabkan posisi wanita yang marjinal. Hak-hak tidak dipedulikan sementara kewajiban-kewajibannya wanita dituntut sedemikian rupa untuk melaksanakan kewajiban, sementara hak-haknya tidak dihiraukan.

---

[4] *Ibid.*, hlm. 644

Dalam poligami, banyak kasus yang memprihatinkan. Banyak kasus poligami berdampak penderitaan bagi wanita sehingga poligami menjadi sinonim bagi penderitaan. Poligami yang dilakukan masyarakat kita, tidak lebih dari keinginan mencari format baru bagi pelampiasan hubungan biologis.[5.]

Kecemburuan antar isteri identik mewarnai dalam poligami, sehingga terjadilah kekisruhan antar isteri, bahkan antara suami dengan salah seorang isteri pun bisa terjadi karena sebab kecintaannya terhadap salah seorang isteri. Walaupun tidak semua dalam poligami sering terjadi keretakan rumah tangga sebagaimana tercermin dalam poligami Rasulullah, akan tetapi tetap saja dalam poligami adakalanya sering terjadi ketidak adilan yang dilakukan seorang suami. Akhirnya, sampailah pada asumsi bahwa wanita perlu mendapat perlindungan yang kongkrit melalui undang-undang. Ekses negatif itulah yang hendak dihilangkan melalui Undang-undang Perkawinan.[6.]

Di Indonesia, hukum perkawinan ini dijadikan hukum positif, baik Kompiasi Hukum Islam maupun UU. No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menjadikan tata hukum Islam dalam bidang perdata Islam (yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama) menjadi jelas dan pasti. Selain itu, bahasa dan nilai hukum menjadi sama dalam kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para

---

[5.] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cetakan ke 1, hlm 102

[6.] *Ibid.*, hlm 103

hakim di seluruh nusantara. Karena yang dituju adalah persamaan persepsi dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan melalui KHI.[7]

KHI merupakan sebuah produk hukum yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim agama di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dan dalam penyusunannya berdasarkan kepada sistem hukum nasional. Sehingga, KHI selayaknya mencerminkan hakikat dari hukum itu sendiri, yaitu menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Inilah tujuan utama dari adanya suatu peraturan perundang-undangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Diantara bentuk keadilan dalam hukum adalah penyamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tidak adanya pembedaan jenis kelamin dan status sosial tertentu dalam masyarakat.

Apabila melihat kepada Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia, dicantumkan dalam pasal 27 (1), bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Lalu bagaimana dengan KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah pasal-pasalnya yang terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974 yang mengatur permasalahan tentang poligami telah mencerminkan bahwa hak-hak perempuan dalam poligami telah dilindungi dan apakah metode *Istinbat al-Ahkam* yang digunakan KHI dalam merumuskan pasal-pasal tersebut.

---

[7] Muhammad Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Cik Hasan Bisri penyunting), (Jakarta : Logos, 1999), cetakan ke 2, hlm 31

Persoalan ini menjadi masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini hingga dapat diketahui.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini, Penulis membaginya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Penelitian

   Wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini berada dalam kajian *Fiqih Munakahat* yang akan di paparkan melalui analisis nilai positif pasal-pasal tentang poligami buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

   b. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif sebagai upaya dalam melakukan penyusunan bahan penelitian terhadap buku-buku rujukan yang representatif mengenai judul skripsi ini.

   c. Jenis Masalah

   Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang apakah KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 dalam pasal-pasalnya yang menjelaskan tentang poligami (beristeri lebih dari satu) telah mencerminkan bahwa KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 telah melindungi hak-hak perempuan dalam

poligami, serta metode *Istinbat al-Ahkam* yang digunakan KHI dalam merumuskan pasal tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dasar hukum dan metode istinbatnya KHI dalam melindungi hak-hak perempuan dalam poligami.

3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana konsep poligami menurut hukum Islam?

b. Bagaimana KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 melindungi hak-hak perempuan dalam poligami?

c. Bagaimana metode istinbat yang dipakai KHI dalam merumuskan pasal tentang poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep poligami menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sejauh mana KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 melindungi hak-hak perempuan dalam poligami.
3. Untuk mengetahui metode istinbat yang dipakai oleh KHI dalam merumuskan pasal-pasalnya tentang poligami.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam sejarah kemanusiaan sering kita baca, bahwa pemilikan wanita oleh para raja tempo dulu mengarah pada asumsi bahwa wanita menjadi simbol kepuasan seks belaka. Mereka dikumpulkan di suatu tempat di

lingkungan istana dengan jumlah yang fantastis, kemudian secara bergiliran bahkan secara kolektif dipanggil untuk memenuhi hasrat raja atau orang-orang besar di lingkungan istana.[8]

Dari permasalahan tersebut, bangsa barat yang fanatik, para pendeta, orientalis dan para penjajah melancarkan serangan sengit kepada Islam dan umatnya. Hal itu mereka jadikan sebagai argumen bahwa Islam merendahkan kaum perempuan dan bahwasannya orang-orang Islam menjadikan doktrin poligami sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu dan syahwat mereka.[9]

Barat dalam hal ini memiliki tujuan yang tersingkap jelas, niat busuk yang terbongkar dan logika yang kotor. Islam yang lurus bukan agama yang pertama kali menetapkan syariat poligami, akan tetapi telah ada hampir pada semua umat terdahulu seperti bangsa Athena (Yunani), bangsa China, bangsa India, kaum Babilonia, kaum Asy-Syiria, dan bangsa mesir dan kebanyakan bangsa-bangsa ini tidak memiliki batasan tertentu dalam poligami.[10]

Padahal, sesungguhnya Islam lahir dengan suatu konsep hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi dan hak-hak lain yang bersifat publik.

---

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Op Cit,* hlm. 96

[9] Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi,* (Abdurrahman Nuryaman, penterjemah), (Jakarta : Darul Haq, 2007), hlm. 5

[10] Musthofa as-Siba'i, *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qonun,* (Beirut : Al-Maktab al-Islami, t.th.), hlm 71

Ahli sejarah dan para ilmuwan antropologi mengemukakan bahwa poligami dalam bentuknya yang beragam telah ada dalam tahap awal dari sejarah manusia. Poligami muncul pertama kali sebagai akibat dari perbudakan perempuan dan sikap kaum kuat dan kaya yang menjadikan banyak perempuan untuk bersenang-senang sebagai pelayan dan simbol kemegahan. Oleh karena itu, pemilikan banyak perempuan biasanya khusus bagi para raja, menteri dan pembesar dan hal itu hanya semata sebagai perbudakan. Kemudian peradaban semakin berkembang dan akhirnya lahirlah penyatuan antara akad menikahi perempuan-perempuan merdeka dengan bersenang-senang dengan budak-budak perempuan yang mereka miliki.[11.]

Tidak ada catatan bahwa agama-agama terdahulu melarang poligami, sejak zaman Nabi Ibrohim as. hal itu dibolehkan secara hukum dan dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan.[12.] Demikian pula dalam bangsa Arab, poligami adalah sesuatu yang dibolehkan tanpa syarat dan tanpa ikatan, bahkan mereka mempraktikkannya dalam batasan yang tak terhingga.[13.]

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Barbara Freyer Stowasser, bahwa poligami telah dipraktikkan oleh umat Islam generasi terdahulu (*As-salafu ash-shalih*) secara meluas, tetapi kemudian berkembang

---

[11.] Rasyid Ridha, *Huqûq an-Nisâ fi al-Islâm*, (Beirut : Al-Maktab al-Islami, t.th.), hlm. 61

[12.] Mahmud al-Aqqad, *Al-Islâm wa Abâthil Khushûmihi*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), hlm. 237

[13.] Ahmad al-Hufi, *Al-Mar'ah Fi asy-Syi'r al-Jahili*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), hlm. 238

menajdi praktik pemuasan syahwat yang tidak terkendali tanpa rasa keadilan dan kesamaan, sehingga tidak lagi kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.[14]

Hadirnya Islam pada abad VI Masehi, mengubah paradigma tersebut. Dari segi moral, Islam menganugrahkan persamaan hak kepada wanita dalam segala bidang kehidupan seperti yang dimiliki laki-laki. Apa yang diperbuat wanita baik atau buruk akan mendapat pahala ataukah siksa seperti apa yang dilakukan laki-laki sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan."[15]

Islam mengatur bagaimana sebuah pernikahan dapat dilaksanakan dan bagaimana sebuah keluarga dijalankan, Dalam keluarga Islam perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, karena Islam telah mengatur bagaimana hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga.

Islam menginginkan rumah tangga yang dibina dalam suatu pernikahan yang kekal, yaitu dengan terjalinnya keharmonisan di antara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang seperti

---

[14] Barbara Freyer Stowasser, *Reinterprestasi Gender, Wanita dalam Al-Qur'an, Hadits dan Tafsir*, (H. M. Mochtar Zoerni penterjemah), (Jakarta : Pustaka Hidayat, 2001), hlm. 313

[15] Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 417

inilah yang diharapkan oleh Islam sebagai rumah tangga yang ideal, yakni rumah tangga yang *sakinah* (tentram), berbasis *mawadah* (kasih) dan *rahmah* (sayang). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Rûm [30] ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir*" [16].

Islam tidak mengizinkan adanya diskriminasi terhadap suatu golongan, karena dalam Islam semua manusia sama dihadapan Allah Swt. Salah satu obsesi Al-Quran adalah terwujudnya keadilan didalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Quran mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, termasuk juga dalam keluarga. Adapun tugas utama keluarga dalam Islam memelihara iman, ibadah, akhlak mulia, perilaku yang benar, tradisi yang baik dan tauladan yang tinggi.

Secara umum pembahasaan fiqh menurut Wahbah az-Zuhaili mencakup dua bidang, yaitu fiqh ibadah, yakni yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi

---

[16]. Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.,* hlm. 644

nadzar dan membayar kafarah terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fiqih mu'amalah yakni mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.[17]

Sedangkan, Mushthafa Zarqa membagi pembahasan fiqih itu menjadi enam bidang, yaitu :

1. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji yang disebut sebagai *fiqh ibadah.*
2. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafakah dan ketentuan nasab yang disebut sebagai *ahwal asy-syakhsyiyah.*
3. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam, dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai. Bidang ini di sebut sebagai *fiqh muamalah.*
4. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap perilaku kejahatan kriminal. Seperti qishash, diyat, dan hudud. Bidang ini disebut sebagai *fiqh jinayah.*
5. Ketentuan hukum yang mengatur masalah hubungan warga negara dengan pemerintah, serta hubungan antara satu negara dengan lainya. Pembahasan bidang ini dinamakan sebagai *fiqh siyasah.*[18] Apabila mengacu pada pendapat Musthafa Zarqa, maka pembahasan dalam skripsi ini tergolong ke dalam *ahwal asy-syakhshiyyah* yang ditekankan pada munakahat.

---

[17] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu,* (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), jilid 1, hlm. 15

[18] Mushtafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islâmi,* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1968), jilid 1, hlm. 55

E. Langkah-langkah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode dan Teknik Penelitian.

   Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif yang menjadi salah satu bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik penelitian analisis isi (*analisys content*) dari setiap informasi atau data yang didapatkan.

2. Jenis Data

   Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan yang relevan dan terdapat dalam literatur kepusatakaan.

3. Sumber data.

   Sumber data dalam penelitian ini, berupa bahan-bahan bacaan (pustaka) yang erat kaitannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Secara rinci, sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan data sekunder :

   a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok adalah *Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* yang memuat hukum-hukum perkawinan, *Menolak Poligami* (Drs. Supardi Mursalin, M.Ag), dan *Hukum Perkawinan Islam* (Drs. H. Rahmat Hakim) yang di dalamnya memuat UU. No. 1 Tahun 1974.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang digunakan untuk informasi tambahan sebagai pelengkap untuk mendukung data primer yang dirujuk dari buku-buku dan atau tulisan lain yang sesuai menjadi penunjang penelitian ini tentang hukum dan poligami seperti : *Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani* dan *Yahudi* (Dr. Karam Hilmi Farhat), *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?* (Islah Gusmian), *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Muhammad Sharif Chaudhori), *Poligami* (Dr. Miftah Faridl), *Poligami* (Dr. Muhammad Baltaji), *Konsep Ijtihad asy-Syaukani* (Nasrun Rusli), *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami* (Chandra Sabtia Irawan), *Poligami Antara Pro dan Kontra* (Saiful Islam Mubarak), *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Jaih Mubarak). Selain itu juga digunakan beberapa buku ataupun kitab fikih, ataupun usul fikih seperti *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Abdul Mudjib), *Ilmu Ushûlul Fiqh* (Abdul Wahab Khalaf). Hal ini dikarenakan untuk menjelaskan pendapat para imam madzhab dan fukaha lainnya yang mengenai hukum perkawinan atau munakahat. Di antara buku maupun, ushul fiqih, kitab fikih yang digunakan adalah *Fiqih as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam* karya Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili.

4. Teknik pengumpulan data.

a. Mengumpulkan data dan menginventarisir alasan-alasan yang berkenaan dengan poligami, untuk memudahkan mengetahui alasan hukum yang digunakan dalam merumuskan masalah poligami dengan pemindahan

dalam penelaahan, serta penerapan berbagai sumber rujukan dalam study kepustakaan dengan teknik *book survey*.

5. Tahapan analisis data

Adapun tahapan-tahapan analisisnya adalah sebagai berikut :

a. Mengklasifikasikan sumber data yang telah ada, dalam hal ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

b. Setelah data diklasifikasikan, maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder dengan teknik *content analisys* (analisa isi).

c. Kemudian setelah dianalisis, penulis menyimpulkan apa yang telah penulis kaji dengan metode *deduktif*, yakni menyimpulkan dari permasalahan secara umum hingga secara khusus dan metode *comparative analisys* (analisis perbandingan) dengan membandingkan isi dari bahan masalah utama (KHI dan UU. No. 1 Thn. 1974).

F. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, tujuan, penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI

Menjelaskan tentang : pengertian poligami, poligami dalam sejarah dan poligami dalam pandangan Islam, alasan-alasan yang menuntut berpoligami, hak-hak perempuan dalam poligami, serta hikmah disyariatkannya poligami

BAB III : POLIGAMI DALAM KHI DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Menjelaskan tentang sejarah pembentukan KHI, poligami dalam KHI dan UU. No. 1 Thn. 1974 tentang Perkawinan.

dan dasar hukum yang digunakan serta metode istinbat al-ahkam dalam merumuskan pasal tentang poligami.

BAB IV : ANALISIS PASAL-PASAL TENTANG POLIGAMI DALAM KHI DAN UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini menjelaskan tentang : analisis metode istinbat al - ahkam dan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam poligami

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSAKA.